

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan penelitian sekarang yaitu adalah:

1. Masruroch (2007) dalam skripsinya memperoleh kesimpulan bahwa pembiayaan musyarakah di bank syari'ah mandiri mengalami perkembangan secara fluktuatif antara tahun 2003-2005, begitu pula kontribusi musyarakah terhadap total pendapatan Bank yang mengalami peningkatan, secara berturut-turut kontribusi *al-musyarakah* terhadap pendapatan operasional bank dari tahun 2003 adalah sebesar 7,80%, kemudian pada tahun 2004 sebesar 15,86% dan pada tahun 2005 sebesar 17,36% hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan musyarakah dapat meningkatkan pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri sehingga profitabilitas yang diperoleh dari pembiayaan ini juga mengalami peningkatan.
2. Elia Wijayanti (2007) menyimpulkan bahwa secara simultan maupun parsial pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.
3. Puspa Pesona Putri Maya (2009) yang melakukan penelitian tentang hubungan pembiayaan dengan profitabilitas bank umum syariah, menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan yang meliputi realisasi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* secara umum memiliki hubungan terhadap kinerja profitabilitas

bank umum syariah yang diukur menggunakan *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), dan *Return on Equity* (ROE). Pada periode 2003-2007 realisasi pembiayaan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat profitabilitas NPM dan GPM, akan tetapi pada pos pembiayaan tertentu berhubungan positif seperti pembiayaan *mudharabah* pada pos OPM, ROE.

4. Farisah Amanda (2010) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa ada hubungan yang sangat kuat antara pendapatan yang berasal dari produk pembiayaan jenis NUC dengan total pendapatan tiga BUS. Hasil Analisis regresi pada ketiga bank, menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan yang berasal dari produk pembiayaan jenis NUC terhadap total pendapatan tiga Bank Umum Syariah adalah positif dan searah.
5. Devis Elina Sofa (2010) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa Secara parsial maupun simultan terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS).
6. Ridha Rochmantika (2012) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. Kemudian pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset*(ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

Rujukan penelitian terdahulu diatas dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Lokasi	Alat Uji	Hasil	Perbedaan
1	Masruroh (2007)	Kontribusi Pembiayaan <i>Al-Musyarakah</i> Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank Syari'ah Mandiri	Bank Syari'ah Mandiri	Analisis Margin Kontribusi Pembiayaan	Pembiayaan <i>Musyarakah</i> di Bank Syari'ah Mandiri mengalami perkembangan secara fluktuatif antara tahun 2003-2005, begitu pula kontribusi <i>musyarakah</i> terhadap total pendapatan Bank yang mengalami peningkatan, secara berturut-turut kontribusi <i>al-musyarakah</i> terhadap pendapatan operasional bank dari tahun 2003 adalah sebesar 7,80%, kemudian pada tahun 2004 sebesar 15,86% dan pada tahun 2005 sebesar 17,36% hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan <i>musyarakah</i> dapat meningkatkan pendapatan PT. Bank Syariah Mandiri sehingga profitabilitas yang diperoleh dari pembiayaan ini juga mengalami peningkatan.	Peneliti dahulu: 1. Hanya meneliti pembiayaan jenis <i>musyarakah</i> yang dikaitkan dengan profitabilitas 2. Hanya menggunakan bank syariah mandiri sebagai objek penelitian. Peneliti sekarang: 1. Menggunakan pembiayaan jenis NUC (<i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i>) dan NCC (<i>murabahah</i> , <i>istishna</i> , <i>ijarah</i>) yang dikaitkan dengan profitabilitas (ROA) bank umum syariah 2. Objek penelitian bank umum syariah yang diwakili oleh bank muamalat dan bank syariah mandiri.
2	Elia Wijayanti (2007)	Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah,	Bank Syariah Mandiri Dan	Uji korelasi dan regresi	1. Secara simultan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.	Peneliti dahulu: 1. Menggunakan pembiayaan <i>mudharabah</i> , <i>musyarakah</i> , dan <i>murabahah</i> dikaitkan

		Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Tingkat Laba Bank Syariah Mandiri Dan Bank Muamalat.	Bank Muamalat.		<p>2. Secara parsial pembiayaan <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.</p> <p>3. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat laba untuk Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan jenis <i>musyarakah</i>.</p> <p>4. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap tingkat laba untuk Bank Muamalat adalah pembiayaan jenis <i>mudharabah</i>.</p>	<p>dengan tingkat laba.</p> <p>Peneliti sekarang:</p> <p>1. Menggunkan pembiayaan jenis NUC (<i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i>) dan NCC (<i>murabahah</i>, <i>istishna'</i>, <i>ijarah</i>) yang dikaitkan dengan profitabilitas bank umum syariah</p>
3	Puspa Pesona Putri Maya (2009)	Analisis Pembiayaan <i>Mudharabah</i> , <i>Musyarakah</i> , dan <i>Murabahah</i> Hubungannya Dengan Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2003-2007.	Bank Umum Syariah	Analisis korelasi	<p>Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa realisasi pembiayaan pada bank umum syariah yang meliputi <i>mudharabah</i>, <i>musyarakah</i> dan <i>murabahah</i> pada periode 2003-2007 memiliki hubungan negatif terhadap tingkat profitabilitas NPM dan GPM, akan tetapi pada pos pembiayaan tertentu berhubungan positif seperti pembiayaan <i>mudharabah</i> pada pos OPM dan ROE.</p>	<p>Peneliti dahulu:</p> <p>Menggunakan analisis korelasi antara Pembiayaan <i>Mudharabah</i>, <i>Musyarakah</i>, Dan <i>Murabahah</i> dengan profitabilitas.</p> <p>Peneliti sekarang:</p> <p>Menggunakan analisis regresi linear berganda pembiayaan jenis NUC dan NCC yang dikaitkan dengan profitabilitas bank umum syariah.</p>
4	Farisah Amanda (2010)	Analisa Pengaruh Produk Pembiayaan NUC (<i>Natural Uncertainty Contracts</i>) Terhadap Pendapatan Bank Umum Syariah Di	Bank Umum Syariah (BUS)	Analisis korelasi dan Analisis Regresi	<p>1. Analisis koefisien korelasi untuk ketiga BUS secara keseluruhan menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara pendapatan yang berasal dari produk pembiayaan jenis NUC dengan total pendapatan tiga BUS.</p> <p>2. Hasil Analisis regresi pada ketiga bank, menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan yang berasal dari produk pembiayaan jenis NUC terhadap total pendapatan tiga Bank Umum</p>	<p>Peneliti dahulu:</p> <p>Menggunakan Pembiayaan NUC dikaitkan dengan Pendapatan.</p> <p>Peneliti sekarang:</p> <p>Menggunakan pembiayaan jenis NUC dan NCC yang dikaitkan dengan profitabilitas bank umum</p>

		Indonesia (Tahun 2004-2008)			Syariah adalah positif dan searah.	syariah.
5	Devis Elina Sofa (2010)	Pengaruh Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan <i>Musyarakah</i> Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS)	Bank Umum Syariah (BUS)	Analisi regresi linier berganda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). 2. Secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan dari pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syaariah (BUS). 3. Secara simultan dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> terhadap tingkat profitabilitas BUS. 	<p>Peneliti dahulu: Hanya menggunakan Pembiayaan <i>Mudharabah dan Musyarakah</i>, dikaitkan dengan Tingkat Laba.</p> <p>Peneliti sekarang: Menggunkan keseluruhan pembiayaan jenis NUC dan NCC yang dikaitkan dengan profitabilitas (ROA) bank umum syariah.</p>
6	Ridha Rochmani ka (2012)	Pengaruh pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas pada bank umum syariah di indonesia	Bank Umum Syariah (BUS)	Analisi regresi linier berganda.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui ROA. 2. pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif sedangkan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui <i>Return on Asset</i>(ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. 	<p>Peneliti dahulu: Meneliti pembiayaan bagi hasil (<i>mudharabah dan musyarakah</i>) dan jual beli (<i>murabahah, istishna</i>) terhadap profitabilitas BUS.</p> <p>Peneliti sekarang: Meneliti pengaruh pembiayaan NUC (<i>mudharabah dan musyarakah</i>) dan NCC (<i>murabahah, istishna' dan ijarah</i>) terhadap profitabilitas.</p>

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Bank Dan Bank Syariah

a. Pengertian

Bank secara sederhana menurut (Kasmir,2001:11) dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya. Bank adalah suatu badan usaha yang mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan menyalurkannya kembali ke masyarakat (Arthesa, 2006:8).

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Malayu, 2006:1).

Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana dan
- c. Memberikan jasa bank lainnya

Menurut UU perbankan syariah No. 21 tahun 2008 pasal 1 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah

adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (<http://www.syariahbukopin.co.id>).

Sumitro (2002:5) menyatakan bahwa "Bank Islam menurut Ensiklopedia Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam". Dalam syariat Islam dijelaskan bahwa praktek riba adalah haram hukumnya. Oleh karena itu, bank syariah berusaha menerapkan sistem bagi hasil dan jual beli dalam kegiatan operasinya sesuai dengan prinsipnya yang tidak menggunakan sistem bunga.

Di Indonesia, lembaga keuangan yang melandaskan operasionalnya dengan prinsip syariah dinamakan sebagai bank syariah. Ciri pokok lembaga ini adalah tidak menerapkan sistem bunga sebagai alat koordinasi antara lembaga keuangan dengan para nasabahnya (Manurung, 2004:222).

b. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Dengan diterbitkannya UU Perbankan No 72 Tahun 1992 pasal 6 tentang bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa "bank bagi hasil tidak boleh melakukan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil" (Muhammad, 2005:4).

Aturan yang berkaitan dengan bank umum berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR/ tgl 12 Mei 1999, yaitu (Muhammad, 2006:61-62) :

1. Pasal 1 huruf a menyatakan :”Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Bab VI kegiatan usaha, pasal 28 menyatakan bahwa “bank wajib menerapkan prinsip syariah dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat yang meliputi:
 - 1) Giro berdasarkan prinsip *wadiah*
 - 2) Tabungan berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*
 - 3) Deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*, atau
 - 4) Bentuk lain berdasarkan prinsip *wadiah* atau *mudharabah*.
 - b. Melakukan penyaluran dana melalui:
 - 1) Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip:
 - a) *Murabahah*
 - b) *Salam*
 - c) *Istishna*
 - d) *Ijarah*

2) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip:

a) *Mudharabah*

b) *Musyarakah*

3) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip:

a) *Hiwalah*

b) *Wakalah*

c) *Kafalah*

d) *Rahn*

e) *Qard*

c. Sumber Pendapatan Bank Syariah

Zainul Arifin (2006:56) sumber pendapatan bank syariah terdiri dari:

- 1) bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan kontrak *musyarakah*
- 2) keuntungan atas kontrak jual-beli (*al-bai'*)
- 3) hasil sewa atas kontrak *ijarah*
- 4) *fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.2.2 Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhammad, 2005:17).

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998 pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Ismail,2011:106).

b. Tujuan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:17-18) secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang *surplus* dana menyalurkan kepada pihak *minus* dana, sehingga dapat tergilirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut

akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti membuka atau menambah lapangan kerja baru.

5. Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.

Adapun secara mikro menurut Muhammad (2005,18) pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya: setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya: usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada. Maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya: dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) kepada pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

c. Manfaat Pembiayaan

Menurut Ismail (2011:110) manfaat pembiayaan bagi bank diantaranya:

1. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapatkan balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah).
2. Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank.
3. Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya, seperti produk dana dan jasa. Salah satu kewajiban debitur yaitu membuka rekening (giro wadiah, tabungan wadiah atau tabungan mudharabah).
4. Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha. Pegawai bank semakin terlatih untuk dapat

memahami berbagai sektor usaha sesuai dengan jenis usaha nasabah yang dibiayai.

Sedangkan manfaat pembiayaan bagi debitur menurut Ismail (2011, 111) adalah:

1. Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas volume usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan volume produksi dan penjualan.
2. Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah.
3. Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
4. Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hawalah, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.
5. Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangannya dengan tepat.

d. Fungsi Pembiayaan

Adapun beberapa fungsi pembiayaan, diantaranya adalah (Muhammad, 2005: 19-20):

- 1) Meningkatkan daya guna uang
- 2) Meningkatkan daya guna barang

- 3) Meningkatkan peredaran uang
- 4) Menimbulkan kegairahan berusaha.
- 5) Stabilitas ekonomi.
- 6) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional.

e. Manajemen Pembiayaan

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2008,4) manajemen pembiayaan atau perkreditan adalah pengelolaan pembiayaan yang dijalankan oleh bank meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan sedemikian rupa sehingga kredit/pembiayaan tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan kesepakatan antara bank dan debitur.

Pengelolaan pembiayaan atau kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan (Arthesa dan Handiman, 2006:167).

Firdaus dan Ariyanti (2008, 4) menyebutkan Alasan pentingnya manajemen pembiayaan/perkreditan untuk dipelajari dan diimplementasikan yaitu :

- a. Pembiayaan atau kredit yang disalurkan oleh bank merupakan bagian terbesar dari aset yang dimiliki oleh bank yang bersangkutan. Dalam kondisi perekonomian normal pembiayaan dapat mencapai 70%-90% dari aset bank. Oleh karena itu, aktivitas pembiayaan/perkreditan merupakan tulang punggung atau kegiatan utama bank.
- b. Pendapatan yang berasal penerimaan bagi hasil atau bunga merupakan sumber pendapatan terbesar bagi bank. Apabila pembiayaan atau perkreditan berjalan dengan lancar maka bagi hasil atau bunga dapat mencapai 70%-90% dari keseluruhan pendapatan bank.

- c. Seandainya pembiayaan atau kredit kurang dikelola dengan baik maka akan banyak pembiayaan bermasalah sehingga bank akan menderita kerugian.
- d. Seandainya pembiayaan atau kredit dikelola dengan baik sehingga pembiayaan atau kredit bermasalah jumlahnya sedikit, maka pendapatan yang berasal dari bagi hasil atau bunga akan meningkat dan bank tersebut akan tumbuh dengan baik.

2.2.3 Jenis-Jenis Pembiayaan Bank syariah

2.2.3.1 *Natural Uncertainty Contracts* (NUC)

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak atau akad bisnis dimana tidak terdapat kepastian pembayaran baik dalam jumlah maupun waktu (Taufik, 2011:51).

Dalam NUC, pihak-pihak yang bertransaksi saling mencampurkan asetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan . Di sini, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Karena itu, kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya (Karim, 2007:75).

Kontrak investasi ini tidak menawarkan return yang tetap dan pasti. Melainkan dengan bentuk bagi hasil. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contracts* (NUC). Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu: *Al-Musyarakah*, *Al-Mudharabah*, *Al-Muzara'ah*, *Al-Musaqah*.

Namun yang banyak dipakai di bank syariah adalah *Al-Musyarakah* dan *Al-Mudharabah* (Antonio, 2000) dalam (Muhammad, 2005:101).

a. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Muhammad, 2005:102).

musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan (Ascarya, 2007:51).

Musyarakah merupakan penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing. Inti dari *musyarakah* adalah bahwa para pihak sama-sama memasukkan dana ke dalam usaha yang dilakukan (Ghofur, 2009:131).

Adapun landasan syariah dari *musyarakah* adalah:

.... فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“...Maka mereka berserikat dalam sepertiga...” (An-Nisaa’:12)

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”(QS.Al Maidah:1).

عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

“Dari Abu Hurairah, Rosulullah saw bersabda, “Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”(HR. Abu Dawud 2936) dalam (Antonio, 2001:91).

Hadits qudsi tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan perkongsian selama saling menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan.


1) Rukun *Musyarakah*

Rukun dari akad *musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

- a. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha
- b. Objek akad, yaitu modal (*mal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*) dan
- c. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul* (Ascarya, 2007:52).

2) Skema Musyarakah

Gambar 2.1
Skema Musyarakah



Sumber : Antonio(2001:94)

Gambar skema diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, pada *point 1* bank dan nasabah melakukan suatu kesepakatan untuk bekerjasama menjalankan suatu usaha dengan menyertakan sejumlah dana. Kemudian *point 2 dan 3* keuntungan yang diperoleh atas proyek usaha dilakukan bagi hasil sesuai kesepakatan, *point 4* pembagian keuntungan diserahkan atau dibagikan sesuai dengan kesepakatan (%) antara bank dan nasabah.

b. Mudharabah

Mudharabah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal* menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib* untuk melakukan aktivitas

produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar) (Ascarya, 2007:60).

Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana. Pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana (Nurhayati dan Wasilah, 2009:112).

Adapun landasan syariah dari *mudharabah* adalah:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al-Jumu’ah:10).

Pada ayat Al-Jumu’ah diatas mendorong umat muslim agar berupaya dalam menjalankan suatu usaha. Kita diwajibkan untuk bekerja mencari nafkah, dalam bekerja kita dituntut untuk bersikap *professionlisme*, dengan melakukan segala tugas kita dengan sebaik-baiknya, dan sesuai dengan keahlian yang kita miliki. Jadi, kita sebagai umat Islam selain dituntut untuk menjalankan ibadah

kepada Allah kita juga dituntut untuk melakukan kegiatan usaha atau bekerja dengan keahlian yang kita miliki untuk meraih karunia Allah di bumi ini.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS.An-Nisaa’:29).

Dalam kaitannya dengan pengertian batil dalam ayat An-nisa diatas tersebut, Ibnu Al-Arabi Al-maliki dalam kitabnya, *ahkam Al-Qur’an*, menjelaskan: “pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur’ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syariat Islam” (Antonio, 2001:38). Riba sendiri lebih banyak bersinggungan dengan bunga (*interest*), Oleh karena itu di dalam Islam tidak mengenal pemberian kredit dengan bunga, karena bunga menurut Islam haram hukumnya, maka dari itu Islam mengantinya dengan jenis-jenis pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah yaitu dengan menggunakan sistem bagi hasil.

1) Rukun *Mudharabah*

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudharabah*

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling*, *skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*.


d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan

imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul mal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya (Karim, 2007:205-206).

2) Skema Mudharabah

Gambar 2.2
Skema Mudharabah



Sumber : Antonio (2001:98)

Gambar diatas dapat dijelaskan sebagai berikut, pada *point 1* bank dan nasabah bersepakat untuk bekerjasama dalam suatu proyek usaha dengan perjanjian bagi hasil. Kemudian *point 2* perjanjian bagi hasil dijalankan dengan nasabah menyumbangkan keahlian/keterampilan sementara bank menyediakan modalnya. Setelah itu *point 3* keuntungan yang didapat dibagi antara nasabah dan bank dimana besarnya telah disepakati diawal kontrak.

Terakhir *point* 4 Karena bank yang mengeluarkan modal maka modal tersebut akan kembali pada bank sebagai kembalian modal pokok.

2.2.3.2 Natural Certainty Contracts (NCC)

Natural Certainty Contracts menurut Karim (2007,51) adalah kontrak/ akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Kontrak ini menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya(*quantity*), mutunya(*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).

Pembiayaan yang termasuk dalam NCC adalah jenis jual beli (*murabahah, salam, istishna'*) dan sewa (*ijarah*) dan upah mengupah.

a. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli akad (Karim, 2007: 113).


Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objeknya bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor (Suhrawadi, 2000) dalam (Ghofur, 2009:106).

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak,

dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli (www.bi.go.id).

Muhammad (2005,121) menyatakan bahwa *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem *profit and loss sharing, mark up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan, *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil, dan dalam *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah antara kreditur dan debitur.

Adapun landasan syariah dari *murabahah*:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... 

“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”(Al-Baqarah 2:275).

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya Allah tidak melarang hambanya untuk melakukan praktek jual-beli akan tetapi Allah melarang hambanya untuk melakukan riba. Jual beli atau perniagaan yang dilaksanakan harus tidak bertentangan dengan syariat Islam, dengan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Jadi, perniagaan seharusnya dilakukan atas dasar saling ridha, dan saling ikhlas Artinya tidak boleh ada kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal-hal lain yang dapat merugikan kedua pihak, seperti yang telah disebutkan pada ayat Al-Baqarah diatas.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Syuhaib Ar-Rumi ra. Rasulullah saw bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan tempo pembayaran (*murabahah*), kedua *muqaradhadh* (nama lain dari *mudharabah*) dan ketiga mencampurkan tepung dengan gandum bukan untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjual-belikan”(HR.Ibnu Majah).

1) Rukun *Murabahah*

Menurut (Ascarya, 2007:82) rukun dari akad *murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah:

- 1) Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab dan qabul*

2) Resiko Dalam *Murabahah*

a. Resiko yang terkait dengan barang

Bank dengan kontrak *murabahah*, diwajibkan untuk menyerahkan barang kepada nasabah dalam kondisi baik. Menurut fiqih, nasabah berhak menolak barang-barang yang rusak, yang kurang jumlahnya, atau tidak sesuai dengan spesifikasinya.

Bank Islam bagaimanapun juga, dalam praktiknya menghindari resiko-resiko tersebut dengan asuransi dan klausul kontrak. Asuransi adalah salah satu biaya yang harus ditanggung oleh nasabah, karena ini merupakan biaya yang ditambahkan dalam pengeluaran-pengeluaran *murabahah* untuk mencapai harga total barang. Klausul kontrak disusun sedemikian rupa sehingga membantu bank Islam untuk menghindari segala resiko terkait dengan barang.

b. Resiko yang terkait dengan nasabah


Resiko bank terhadap kemungkinan penolakan nasabah untuk membeli barang dapat dihindari dengan pembayaran uang muka (sepertiga dari total harga, misalnya) dengan jaminan, jaminan pihak ketiga, dan dengan klausul kontrak. Pembayaran uang muka akan cukup untuk menutupi semua kerugian yang mungkin timbul dari pembuangan barang oleh bank, sebagai akibat penolakan semacam itu. Jika bank belum puas dengan kecukupan uang muka, bank bisa mempersyaratkan jaminan yang digunakan untuk menutupi seluruh biaya *murabahah*.

c. Resiko yang terkait dengan pembayaran

Resiko tidak terbayar penuh atau sebagian dari uang muka, seperti yang dijadwalkan dalam kontrak, ada dalam pembiayaan *murabahah*. Bank Islam menghindari resiko ini dengan adanya janji tertulis, jaminan dan klausul kontrak (Muhammad, 2005: 128-130).

3) Skema Murabahah

Gambar 2.3
Skema Murabahah



Sumber : Antonio (2001:98)

Gambar diatas dapat diterangkan sebagai berikut, pada *point 1* dilakukan negoisasi dan persetujuan atas persyaratan antara nasabah dan bank. Setelah itu pada *point 2* dilakukan akad jual beli antara bank dan nasabah, bank menjual barang tersebut dengan sejumlah tambahan biaya (*mark up*) tertentu sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank. Kemudian *point 3* bank membeli barang dari *supplier* sesuai dengan pesanan nasabah dengan harga yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Selanjutnya *point 4* dijelaskan bahwa barang pesanan nasabah langsung dikirim oleh *supplier* ke nasabah. *Point 5* nasabah menerima barang dan kelengkapan dokumennya. Setelah diterima, nasabah melakukan sistem pembayaran kepada bank sesuai dengan kesepakatan, yaitu dengan cicilan, pembayaran dimuka atau ditangguhkan.

b. Istishna'

Istishna' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual (Taufik, 2011:58).

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi *murabahah*. Namun, berbeda dengan jual beli *murabahah* di mana barang diserahkan di muka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga dibayar secara cicilan (Karim, 2007:126).

Perjanjian pembiayaan berupa transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan (www.bi.go.id).

Adapun landasan syariah dari *istishna'* adalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بَدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاَكْتُبُوْهُ ۗ ...^ع


“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(QS.Al-Baqarah:282).

1) Rukun *Istishna'*

Rukun dari akad *Istishna'* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal, yaitu:

- 1) Pelaku akad, yaitu *mustashni'* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang, dan *shani'* (penjual) adalah pihak yang memproduksi barang pesanan.
- 2) Objek akad, yaitu barang atau jasa dengan spesifikasinya dan harga (*tsaman*)
- 3) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul* (Ascarya, 2007:97).

2) Skema *Istishna'*



Sumber : Antonio (2001:115)

Gambar diatas dapat diterangkan sebagai berikut, pada *point 1* nasabah melakukan pemesanan kepada bank syariah atas suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati kedua belah pihak. Point 2 bank membelikan barang

sesuai pesanan nasabah kepada produsen. Setelah barang jadi, maka pihak bank menyerahkannya kepada nasabah.

c. *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa menyewa dimana terjadi pemindahan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu tanpa disertai dengan pemindahan hak kepemilikan (Taufik, 2011:59).

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (2001) *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Rivai, 2008:176). Perjanjian pembiayaan berupa transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik obyek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas obyek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan (www.bi.go.id).

Adapun landasan syariah dari *ijarah*, adalah:

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا

ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah:233)

Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban membayar upah(fee) secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan (Antonio, 2001:118).


1) Rukun *Ijarah*

Menurut Taufik (2011,60) Rukun *ijarah* meliputi:

- 1) Penyewa (*musta'jir*)
- 2) pemberi sewa (*mu'ajir*)
- 3) objek sewa (*ma'jur*)
- 4) ijab dan qabul (*shighah*)

2) Skema *Ijarah*

Gambar 2.5
Skema *Ijarah*



Sumber: Antonio (2001:119)

Gambar diatas dapat diterangkan sebagai berikut, pada *point* 1 nasabah melakukan kontrak pembiayaan *ijarah* dengan memesan objek sewa. *Point* 2 bank

membelikan atau menyewa objek yang telah dipesan nasabah kepada *supplier* setelah objek pesanan jadi, maka pihak *supplier* menyerahkan objek tersebut kepada bank. *Point 3* pihak bank kemudian menyerahkan objek pesanan kepada nasabah.

Jika bank membeli objek tersebut maka setelah kontrak berakhir objek *ijarah* tersebut menjadi aset bank, dan jika bank menyewa objek tersebut maka setelah kontrak berakhir objek *ijarah* tersebut dikembalikan kepada *supplier*.

2.2.4 Profitabilitas

1) Pengertian Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lainnya. dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan meningkatkan investasi baru. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio *rentabilitas*. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan (Kasmir, 2010:196).

Dalam penelitian ini profitabilitas di ukur dengan menggunakan rasio ROA. Karena ROA merupakan rasio *rentabilitas* yang menunjukkan dari modal

yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bersih atau laba selama periode tertentu. Jadi, rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu perusahaan, maka semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. mengatakan bahwa rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aset, yang berarti efisiensi manajemen Hanafi (2005:86).

Menurut Hanafi (2005,86) ROA bisa dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

2) Profitabilitas Dalam Islam

Profitabilitas dapat diartikan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh laba yang berhubungan dengan penjualan, total aktiva, maupun hutang jangka panjang, laba dalam konsep Islam adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual, membeli atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan oleh *syar'i* (Syahatah, 2001: 165).

Allah berfirman dalam Alqur'an surat Alfurqaan:67.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا



“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian (Al-Furqaan: 67).

Pengertian laba juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 16
(Syahatah., 2001: 144),

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجْرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا


مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk (Al-Baqarah 16)”.

Dapat disimpulkan dari teori dan ayat diatas menjelaskan bahwasannya tujuan bisnis adalah memperoleh keuntungan, akan tetapi dalam bisnis Islam, setiap pencapaian keuntungan itu harus sesuai dengan aturan syariah yaitu halal dari segi materi, halal dari cara perolehannya, serta halal dalam cara pemanfaatannya. Dan juga dalam memanfaatkan harta harus memaksimalkan dan mengfungsikannya secara teratur, seperti dicontohkan pada ayat diatas dalam membelanjakan harta sebaiknya tidak berlebihan, artinya sebuah harta harus dikelola dengan baik dan yang mempunyai fungsi terhadap apa yang akan diinginkan dalam usaha tersebut, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang sesuai harapan dari usaha tersebut.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.4
Kerangka Berfikir



—————> : **Simultan**

- - - - -> : **Parsial**

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berlandaskan dengan prinsip syariah. Salah satu kegiatan bank syariah adalah menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Jenis pembiayaan dalam perbankan syariah terbagi menjadi dua yaitu *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) dan *Natural Certainty Contracts* (NCC). Pembiayaan NUC terdiri dari *mudharabah* dan *musyarakah* kedua jenis pembiayaan ini menggunakan sistem bagi hasil dalam menentukan tingkat *returnnya*. Sedangkan NCC terbagi menjadi *murabahah*, *istishna'* dan *ijarah*. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah baik dari NUC maupun NCC akan mempengaruhi profitabilitas bank syariah. Analisis profitabilitas dilakukan dengan menggunakan rasio ROA. ROA merupakan rasio *rentabilitas* yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengukur efektivitas kinerja perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA suatu perusahaan, maka semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset.

2.4 Pengembangan Hipotesis

NUC dan NCC merupakan produk pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah. Menurut Ismail (2011, 110) manfaat pembiayaan bagi bank syariah adalah pembiayaan yang disalurkan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba. Dengan adanya peningkatan laba usaha bank akan menyebabkan kenaikan profitabilitas bank.

Hasil penelitian Elia Wijayanti (2007) menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.

Devis Elina Sofa (2010) Secara simultan terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS).

Hasil penelitian Ridha Rochmanika (2011) menyimpulkan bahwa secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan melalui ROA.

H1: Diduga pembiayaan jenis Natural Uncertainty Contracts (mudharabah, musyarakah) dan Natural Certainty Contracts (murabahah, istishna' ijarah) berpengaruh secara simultan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Elia Wijayanti (2007) mengemukakan bahwa secara parsial pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat laba Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.

Devis Elina Sofa (2010) dalam skripsinya menyimpulkan bahwa secara parsial pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS).

H2: Diduga pembiayaan jenis Natural Uncertainty Contracts (mudharabah, musyarakah) dan Natural Certainty Contracts (murabahah, istishna' ijarah) berpengaruh secara parsial terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Berdasarkan data statistik perbankan, menunjukkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* (www.bi.go.id). Muhammad (2005:120) juga menyatakan bahwa produk perbankan syariah yang paling populer adalah pembiayaan *murabahah*. Maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Diduga pembiayaan yang paling dominan berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah adalah pembiayaan jenis NCC.

